

## DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Gambir Jakata 10110 Telp 021-3858191, 3858171

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

## ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor : 090508665-P

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KASUDIN KOP, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA ADM JAK-SEL nomor 1.690/1.712.26 tanggal 18 April 2011 diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan : PT AGRO MULTI PERSADA

Alamat Kantor Pusat : GEDUNG THE EAST LT.23, JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN

KAV.E-3.2 NO.1, KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI,

JAKARTA SELATAN

Nama Penanggung Jawab : ARIF RACHMAT

Telepon : 021 57944737

Faksimil : 021 - 57944745

Nomor Akte Notaris/Perubahan : 30, 11, 14

Nomor SIUP atau izin usaha lain yang

sejenis dari instansi/dinas teknis : 00232-04/PB/P-1/1.824.271

Nomor TDP : 09.03.1.46.46776

NPWP : 02.433.593.7-063.000

Nomor Surat Keterangan Domisili

/ Sewa Kontrak

Jenis Barang / Jasa / Dagangan

Utama

: 2678/1.824/2010

: KELAPA SAWIT, ALAT TEKNIK, MEKANIKAL, MESIN-MESIN, SUKU

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, PUPUK

JAYA RAYA

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

JAKARTA, 29 April 2011

a.n MENTERI PERDAGANGAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN

REPREMENTANGAH DAN PERDAGANGAN

PROVINSI DKI JAKARTA

Drs. REYNALDA MADJID, M.Si UMKM DNUM. 195508311980021001

Tembusan

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;

2. Direktur Bank Indonesia/ULN;

3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu

4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

## IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

JAYA MAY

1. Nama : ARIF RACHMAT

Alamat Rumah : JL.PATRA KUNINGAN 1 BLOK L1 RT.006/004, JAK-SEL

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

No. Pasport/KTP : 3174020107750002

NPWP : 07.561.475,0-011.000

Contoh Tanda Tangan

2. Nama : Ir. RIANTO HANAFIAH

Alamat Rumah : JL.ALBASIA RAYA BLOK F NO.1 RT.018/004, JAK-BAR

Jabatan : DIREKTUR

No. Pasport/KTP : 09.5205.180247.0017

NPWP : 06.173.980.1-035.000

Contoh Tanda Tangan

3. Nama : BUDIARTO ABADI

Alamat Rumah : JL.PERMATA NO.21 VILLA DUTA RT.009/014, BOGOR

Jabatan : DIREKTUR

No. Pasport/KTP : 10.5102.301168.0001

NPWP : 24.468.584.8-404.000

Contoh Tanda Tangan

4. Nama

Alamat Rumah :

Jabatan

No. Pasport/KTP

NPWP

Contoh Tanda Tangan

## Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:

(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

b. API dibekukan apabila:

(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila;
 (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
d. API dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tenggal pembekuan;

(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;

(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA di mana API diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbit,